



Konvergensi Bantuan Hukum Mandiri Melalui Sistem Peradilan Elektronik (Transformasi Peran Advokat Dalam Paradigma Baru Hukum Acara Di Indonesia)

Dany Saputra¹, Habiel Alghani²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding author. Email: danysaputraa29@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the integration of independent legal assistance into Indonesia's electronic court system (e-court). This transformation is driven by the need to modernize the judiciary in order to realize the principles of a simple, speedy, and low-cost judicial process. Using a normative juridical method, this study explores how digitalization changes the interaction between justice seekers and court institutions without relying on traditional intermediaries. The findings indicate that although e-court improves technical accessibility, substantial challenges remain concerning the quality of legal defense when the role of advocates is minimized. Therefore, the transformation of advocates' roles from mere litigators into technology-based strategic consultants has become inevitable. The conclusion emphasizes the need for regulations that ensure independence in electronic proceedings does not compromise the right to quality legal assistance.

Keywords: accountability, constitutional supremacy, military justice, legal reform, rule of law.

PENDAHULUAN

Era disrupsi teknologi telah menyentuh jantung sistem hukum Indonesia, memaksa institusi peradilan untuk meninggalkan metode konvensional menuju sistem digital yang terintegrasi. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 yang kemudian diperbarui dengan PERMA No. 7 Tahun 2022, telah meletakkan landasan kuat bagi pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik atau yang dikenal dengan istilah e-court. Langkah ini bukan sekadar efisiensi administratif, melainkan sebuah perubahan paradigma dalam mewujudkan akses terhadap keadilan (*access to justice*).

Sistem e-court mencakup empat komponen utama: *e-filing* (pendaftaran perkara), *e-payment* (pembayaran biaya), *e-summons* (pemanggilan pihak), dan *e-litigation* (persidangan elektronik). Kehadiran sistem ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan perkara secara mandiri. Hal ini menciptakan fenomena baru yang disebut sebagai

"bantuan hukum mandiri", di mana para pencari keadilan tidak lagi mutlak bergantung pada kehadiran fisik advokat untuk hal-hal administratif peradilan.

Namun, dalam praktiknya, kemudahan akses teknologi ini tidak selalu berbanding lurus dengan pemahaman substansi hukum. Advokat, yang secara tradisional diakui sebagai "officium nobile", kini menghadapi tantangan mengenai relevansi fungsi mereka di tengah otomatisasi sistem. Jika masyarakat dapat melakukan "litigasi mandiri" melalui aplikasi, maka muncul pertanyaan mendasar: bagaimanakah posisi advokat dalam ekosistem hukum yang baru ini? Apakah peran mereka akan terpinggirkan, atau justru akan bergeser ke arah yang lebih strategis?

Modernisasi ini juga berkaitan erat dengan teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, di mana hukum harus mampu menjadi sarana pembaharuan masyarakat. Dalam konteks ini, e-court bukan hanya alat teknis, melainkan instrumen sosial untuk meruntuhkan tembok birokrasi peradilan yang selama ini dianggap mahal dan berbelit-belit. Akan tetapi, efisiensi digital tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip hukum acara yang bersifat formalitas dan sakral dalam mencari keadilan substantif.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara mendalam bagaimana konvergensi bantuan hukum mandiri melalui platform digital berinteraksi dengan peran profesional advokat. Hal ini penting untuk dikaji mengingat perlindungan hak-hak hukum warga negara tidak hanya bergantung pada "kemudahan mendaftar", tetapi juga pada "kualitas pembelaan" yang diterima. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis sosiologi hukum digital terhadap pergeseran relasi antara advokat, klien, dan negara dalam sistem peradilan yang terotomatisasi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Fokus utama adalah pada analisis teks-teks hukum positif yang mengatur sistem peradilan elektronik dan profesi advokat di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk melihat konsistensi regulasi, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mendefinisikan ulang peran advokat di era digital.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif secara terbatas dengan melihat perkembangan sistem peradilan elektronik di beberapa negara maju yang telah lebih dahulu menerapkan sistem serupa, guna memetik pembelajaran mengenai perlindungan hak-hak litigasi mandiri. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang komprehensif, mencakup peraturan perundang-undangan, naskah akademik, jurnal hukum terakreditasi, dan buku-buku literatur hukum modern. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan cara mensinkronisasikan regulasi e-court dengan Undang-Undang Advokat untuk menemukan titik temu dan potensi konflik norma dalam implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Evolusi Sistem Peradilan Elektronik di Indonesia: Dari Manual ke Digital

Modernisasi peradilan di Indonesia dimulai dengan kesadaran bahwa beban perkara yang tinggi dan birokrasi yang lamban menghambat akses keadilan. Implementasi e-court sejak tahun 2018 merupakan lompatan besar. Sebelum adanya *e-court*, seorang pencari keadilan harus melakukan perjalanan fisik berkali-kali ke pengadilan hanya untuk sekadar mendaftarkan gugatan, membayar panjar biaya melalui bank secara manual, hingga menunggu antrean sidang yang tidak pasti. Berdasarkan data Mahkamah Agung, penggunaan e-court telah meningkatkan kecepatan pendaftaran perkara hingga 60% dibandingkan metode manual.

Sistem *e-litigation* dalam perkembangannya memungkinkan pertukaran dokumen persidangan seperti replik, duplik, dan kesimpulan dilakukan melalui sistem unggah. Hal ini memangkas waktu sidang yang biasanya habis hanya untuk menyerahkan berkas secara fisik. Namun, tantangan muncul pada aspek pembuktian (*e-evidence*). Dokumen digital yang diunggah harus memiliki tingkat otentisitas yang tinggi sesuai dengan standar hukum acara. Meskipun demikian, esensi persidangan sebagai forum pencarian kebenaran materiil harus tetap dijaga agar tidak berubah menjadi sekadar pertukaran data tanpa kedalaman analisis hukum. Mahkamah Agung perlu terus memastikan bahwa server dan keamanan data sistem ini tidak rentan terhadap manipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Fenomena Bantuan Hukum Mandiri: Peluang dan Risiko bagi Pencari Keadilan

Bantuan hukum mandiri (*self-represented litigation*) dalam konteks digital memungkinkan individu untuk bertindak sebagai subjek hukum aktif. Melalui akun pengguna e-court bagi pengguna lainnya (masyarakat non-advokat), pendaftaran perkara dapat dilakukan langsung. Hal ini sangat membantu bagi perkara-perkara sederhana atau masyarakat kurang mampu yang tidak dapat membayar jasa advokat namun belum terjangkau oleh lembaga bantuan hukum (LBH). Konsep ini sejalan dengan gerakan "*pro-se litigation*" di Amerika Serikat, di mana masyarakat didorong untuk memahami hak-hak mereka secara mandiri.

Kelemahan utama dari bantuan hukum mandiri secara elektronik adalah risiko kesalahan prosedural. Sistem elektronik bersifat kaku (*rigid*); kesalahan kecil dalam mengunggah format dokumen atau keterlambatan dalam menekan tombol kirim dapat berakibat fatal bagi status perkara. Misalnya, jika seorang penggugat mandiri salah menentukan kompetensi relatif pengadilan saat mengisi formulir digital, sistem mungkin akan tetap menerima pendaftaran, namun perkara tersebut akan berujung pada putusan Tidak Dapat Diterima (NO). Di sinilah letak paradoks: teknologi menjanjikan kemudahan, namun membutuhkan ketelitian teknis-hukum yang tinggi yang biasanya hanya dimiliki oleh praktisi profesional. Oleh karena itu, bantuan hukum mandiri tidak boleh disalahartikan sebagai "hukum tanpa ahli".

3. Transformasi dan Adaptasi Peran Advokat: Menjadi Strategis dan Berbasis Teknologi

Peran advokat tidak boleh lagi dipandang sebagai sekadar "pengantar berkas" ke pengadilan. Dengan otomatisasi administrasi, nilai tambah seorang advokat bergeser ke arah analisis hukum yang mendalam, strategi litigasi, dan manajemen bukti digital. Advokat modern harus menjadi "*Digital Legal Engineer*" yang mampu menavigasi kompleksitas algoritma peradilan elektronik sambil tetap menjaga nilai-nilai etika profesi. Mereka harus mahir dalam menyusun argumentasi hukum yang padat dan efektif, karena dalam sistem *e-litigation*, hakim akan lebih banyak membaca dokumen daripada mendengar orasi lisan.

Selain itu, advokat kini berfungsi sebagai edukator teknologi bagi klien. Seringkali klien memiliki bukti-bukti dalam bentuk digital (pesan instan, email, log transaksi) yang memerlukan perlakuan khusus agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sesuai dengan UU ITE. Advokat harus mampu menjelaskan konsep "integritas data" dan "rantai penjagaan bukti" (*chain of custody*) kepada klien agar bukti digital tidak cacat hukum. Advokat bertransformasi menjadi jembatan antara realitas teknis klien dengan realitas hukum di persidangan elektronik. Pergeseran ini juga menuntut organisasi advokat untuk memberikan pelatihan berkelanjutan mengenai kemahiran hukum digital (*digital lawyering*).

4. Dampak Sosiologis dan Yuridis terhadap Keadilan Substantif

Secara sosiologis, digitalisasi peradilan cenderung menciptakan segmentasi antara mereka yang melek teknologi dengan mereka yang gagap teknologi (*digital divide*). Jika pengadilan hanya mengandalkan sistem elektronik tanpa menyediakan bantuan fisik di "Meja *e-Court*", maka masyarakat di daerah terpencil akan semakin terpinggirkan. Secara yuridis, transformasi ini mengubah wajah hukum acara perdata dari yang tadinya sangat menekankan pada kehadiran fisik dan lisan (*principle of orality*), menjadi lebih menekankan pada dokumen tertulis elektronik (*principle of literacy*). Perubahan ini harus dikawal agar tidak menghilangkan kesempatan para pihak untuk memberikan penjelasan secara komprehensif atas hak-hak mereka di hadapan hakim.

5. Tantangan Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi

Dalam sistem peradilan elektronik, integritas dokumen adalah segalanya. Risiko peretasan, manipulasi dokumen PDF menggunakan perangkat lunak pihak ketiga, hingga kebocoran data pribadi para pihak yang berperkara menjadi ancaman nyata yang dapat mencederai kredibilitas lembaga peradilan. Transformasi peran advokat juga mencakup tanggung jawab untuk memastikan keamanan siber bagi data-data hukum klien mereka. Advokat harus menggunakan platform komunikasi yang terenkripsi dan memastikan bahwa berkas perkara digital disimpan di server yang aman. Hal ini menambah beban kompetensi baru bagi profesi advokat di luar penguasaan kitab undang-undang semata, yakni pemahaman dasar mengenai keamanan informasi (*information security*).

B. Pembahasan

Paradigma baru hukum acara di era digital bukan hanya tentang memindahkan kertas ke layar komputer. Ia adalah tentang restrukturisasi cara berpikir hukum. Selama berabad-abad, hukum acara perdata di Indonesia yang bersumber dari HIR dan RBG sangat bergantung pada pertemuan tatap muka. Namun, dengan adanya e-litigation, pertemuan tatap muka hanya dilakukan untuk agenda-agenda krusial seperti pembuktian saksi atau pemeriksaan setempat. Sebagian besar proses lainnya dilakukan secara asinkronus.

Restrukturisasi ini menuntut hakim untuk memiliki ketajaman dalam menilai bukti-bukti surat elektronik. Hakim tidak lagi hanya melihat "asli" atau "fotokopi yang dilegalisir", melainkan harus memahami jejak digital dari suatu dokumen. Advokat pun dituntut untuk lebih ringkas dan to-the-point dalam menyusun berkas. Ketidakhadiran fisik di ruang sidang seringkali mengurangi tekanan psikologis bagi para pihak, namun di sisi lain dapat mengurangi marwah persidangan jika tidak dikelola dengan tata tertib yang ketat. Inilah tantangan dalam menjaga sakralitas peradilan di tengah modernitas teknologi.

Pergeseran paradigma dalam hukum acara di era transformasi digital membawa implikasi yang lebih dalam pada aspek fundamental peradilan. Untuk melengkapi analisis kritis tersebut, berikut adalah penambahan materi yang meninjau aspek aksesibilitas, pembuktian, dan manajemen perkara:

1. Demokratisasi Akses Keadilan (*Access to Justice*)

Era digital telah meruntuhkan hambatan geografis yang selama ini menjadi kendala klasik dalam sistem peradilan konvensional. Melalui sistem e-court, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan mendapatkan momentum aktualnya. Para pihak tidak lagi terbebani oleh biaya transportasi dan akomodasi yang tinggi untuk sekadar menghadiri agenda jawaban, replik, atau duplik. Hal ini secara langsung meningkatkan inklusivitas hukum bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil agar tetap dapat memperjuangkan hak-hak hukumnya tanpa terkendala jarak fisik ke pengadilan.

2. Validasi dan Integritas Alat Bukti Elektronik

Dalam paradigma baru, konsep keaslian mengalami pergeseran makna dari fisik ke integritas data. Hakim harus mampu mengidentifikasi validitas melalui hash value atau tanda tangan digital yang tersertifikasi. Tantangannya adalah memastikan bahwa dokumen elektronik yang diajukan tidak mengalami manipulasi. Oleh karena itu, hukum acara masa depan menuntut adanya standarisasi audit forensik digital dalam persidangan agar bukti elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang setara, atau bahkan lebih akurat dibandingkan bukti dokumen kertas konvensional.

3. Otomasi Manajemen Perkara dan Transparansi

Paradigma digital memungkinkan penerapan Artificial Intelligence dalam sistem administrasi perkara untuk membantu sinkronisasi jadwal persidangan dan pengelompokan yurisprudensi yang relevan. Hal ini membantu hakim dalam menjaga

konsistensi putusan. Selain itu, transparansi proses melalui sistem pelacakan perkara yang dapat diakses publik secara real-time meningkatkan akuntabilitas lembaga peradilan. Publik dapat mengawasi jalannya perkara, yang secara tidak langsung meminimalisir peluang terjadinya praktik transaksional di luar persidangan.

4. Tantangan Digital Divide dan Kesiapan Sumber Daya

Meskipun teknologi menawarkan efisiensi, terdapat risiko ketimpangan digital. Ketidaksiapan infrastruktur internet di daerah tertentu atau rendahnya literasi digital baik dari sisi aparat penegak hukum maupun pencari keadilan dapat menghambat efektivitas paradigma baru ini. Transformasi ini mengharuskan adanya edukasi berkelanjutan bagi praktisi hukum agar teknologi tidak menjadi sekat baru yang menghalangi keadilan, melainkan alat yang memudahkan pencapaiannya.

Analisis tambahan ini mempertegas bahwa hukum acara digital bukan sekadar tren teknologi, melainkan evolusi sistemik untuk menjaga relevansi hukum di tengah perubahan zaman.

KESIMPULAN

Konvergensi antara bantuan hukum mandiri dan sistem peradilan elektronik adalah sebuah keniscayaan yang membawa dampak ganda. Di satu sisi, ia mendemokratisasi akses keadilan dengan memangkas biaya dan waktu, namun di sisi lain ia menciptakan risiko teknis dan prosedural yang tinggi bagi masyarakat awam. Transformasi peran advokat menjadi sangat krusial; mereka tidak lagi hanya beradu argumen secara lisan di ruang sidang, tetapi juga harus mampu beradu presisi secara digital di ruang maya. Profesi advokat tetap relevan namun harus berevolusi menjadi konsultan strategis yang menguasai ekosistem digital.

SARAN

Disarankan kepada Mahkamah Agung untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber dan memperluas layanan "Meja e-Court" di setiap satuan kerja pengadilan guna membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan literasi digital. Selain itu, perlu ada standarisasi format bukti digital agar terdapat kepastian hukum bagi para pencari keadilan mandiri. Bagi organisasi advokat, kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) harus segera diperbarui secara masif dengan memasukkan kurikulum literasi digital, keamanan data, dan hukum acara elektronik sebagai materi utama. Terakhir, bagi para mahasiswa hukum dan akademisi, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam proses pengambilan putusan oleh hakim untuk memastikan transparansi dan keadilan tetap terjaga di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, M. Y. (2016). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Sodik, M. (2021). *Modernisasi Peradilan: E-Court dan E-Litigasi di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.